



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 82 TAHUN 2023

TENTANG

KRITERIA PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) program atau beberapa program.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Penyetaraan JA ke dalam JF yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam JF melalui penyesuaian/*inpassing* pada Jabatan JF yang setara.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud penetapan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penunjukan dan penetapan PPTK di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan penetapan Peraturan Bupati ini untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan atau sub kegiatan sesuai dengan prinsip tepat waktu, tepat mutu, tepat administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan PPTK dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penetapan PPTK; dan
- b. kedudukan dan kriteria.

BAB III
PENETAPAN PPTK

Pasal 5

- (1) PPTK ditetapkan oleh PA atau KPA dengan Keputusan.
- (2) PA atau KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan SKPD atau Unit SKPD.
- (3) Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan:
 - a. kompetensi jabatan;
 - b. besaran anggaran kegiatan;
 - c. beban kerja;
 - d. lokasi;
 - e. rentang kendali; dan/atau
 - f. pertimbangan obyektif lainnya.
- (4) Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan pada:
 - a. kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan merupakan tugas dan fungsi pejabat yang ditunjuk sebagai PPTK
 - b. pejabat yang ditunjuk memiliki pengetahuan dan memahami tahapan-tahapan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - c. pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.
- (5) Besaran anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didasarkan pada kriteria besaran anggaran yang dikelola dengan ketentuan PPTK ditunjuk dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian kegiatan dengan mengacu pada peraturan Bupati yang mengatur tentang standar harga satuan.
- (6) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan pada:
 - a. penyelesaian pekerjaan/kegiatan memerlukan jangka waktu satu tahun anggaran.
 - b. banyaknya kegiatan dalam satu program
 - c. beban kerja yang sangat berat berdasarkan penilaian PA/KPA.
- (7) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d didasarkan pada:
 - a. banyaknya program/kegiatan/sub kegiatan dan pembagian pekerjaan dilokasi yang berbeda dan tidak berdekatan.
 - b. terdapat kegiatan yang lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan PA/KPA.
- (8) Rentang kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e didasarkan pada:
 - a. terdapat SKPD yang membentuk Unit SKPD;
 - b. SKPD yang membentuk organisasi bersifat khusus atau berbentuk BLUD; dan
 - c. terdapat kesulitan PA/KPA dalam mengendalikan program dan kegiatan.

- (9) Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f yaitu:
- dalam satu bidang/bagian/unit dari SKPD;
 - kesesuaian tugas dan fungsi dengan perencanaan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan bidang/bagian/unit dari SKPD;
 - memiliki kemampuan manajerial; dan
 - memiliki integritas.

Pasal 6

- PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA atau KPA.
- Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA atau KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan atau Sub Kegiatan SKPD atau Unit SKPD;
 - dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan atau Sub Kegiatan; dan
 - menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan atau Sub Kegiatan SKPD atau Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- Tugas mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan atau Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan atau Sub Kegiatan;
 - memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan atau Sub Kegiatan; dan
 - melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan kepada PA atau KPA.
- Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan atau Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan Sub Kegiatan;
 - menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
- Dalam melaksanakan tugas PPTK bertanggungjawab kepada PA atau KPA.
- Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, PA atau KPA mengambil alih tugas yang dilaksanakan oleh PPTK.

BAB IV KEDUDUKAN DAN KRITERIA

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 7

- PPTK merupakan PNS yang menduduki JA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Dalam hal tidak terdapat PNS yang menduduki JA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA atau KPA dapat menetapkan PNS yang menduduki JF atau penyetaraan jabatan selaku PPTK.

**Bagian Kedua
Kriteria**

Pasal 8

- (1) PNS yang menduduki JA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA.
- (2) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, PNS yang menduduki JA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) merupakan pejabat satu tingkat di bawah KPA.

Pasal 9

PNS yang menduduki JF atau penyetaraan jabatan selaku PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) selain memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), harus memenuhi kriteria minimal jenjang JF ahli pertama.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI TABALONG,

ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
Pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023 NOMOR 83

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. The signature is stylized and appears to be the name of the official mentioned in the text below.

NORMA ZAHRIATI, S.H.
NIP. 19730704 199903 2 004